



FRONT PEMBELA ISLAM (FPI): ANTARA *CIVIL SOCIETY* DAN GERAKAN ISLAM RADIKAL DI INDONESIA

Jeni Minan

Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Banten Raya
jeniminan@stisipbantenraya.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang Front Pembela Islam (FPI), untuk melihat apakah organisasi masyarakat berbasis Islam ini termasuk bagian dari *Civil Society* yang sesungguhnya dan bagaimana partisipasi yang ditampilkan dalam kehidupan berbangsa di Negara Kesatuan republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, dinamis dan intraktif dan analisis dilakukan secara *qualitative descriptive*. Penelitian ini mendapati bahwa FPI yang tidak menggunakan ideologi dasar Pancasila dan upaya untuk mewujudkan cita-cita organisasi FPI tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, bahkan dengan cara-cara yang keras dan radikal tanpa kompromi, maka FPI bukan termasuk cerminan dari *civil society* di Indonesia.

Kata Kunci: FPI; Civil Society; Gerakan Islam Radikal



PENDAHULUAN

Identitas *Civil Society* yang menjadi elemen tumbuh dan berkembangnya demokrasi Pasca Reformasi di Indonesia menjadi pertanyaan dan perdebatan di kalangan intelektual dan masyarakat. Sehingga pakar sosial-politik tidak boleh terlalu mengagungkan *Civil Society* sebagai penopang keberlangsungan demokrasi yang baik. Hal ini terjadi, karena di antara kelompok masyarakat dan organisasi yang menjadi bagian *civil society* seperti Front Pembela Islam (FPI), dinilai telah terkontaminasi dengan sebuah misi gerakan politik yang bermotif menjatuhkan. Artinya, FPI menjadi sebuah gerakan yang merongrong dan melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan politik negara yang tidak sesuai dengan kelompok masyarakat yang ada di belakang mereka. Penilaian ini didasari dari aksi-aksi keras intoleransi yang dilakukan FPI yang selalu mengusung isu-isu agama dengan bungkusan kekerasan verbal dan peristiwa penistaan Agama yang dilakukan calon gubernur Jakarta, penutupan berbagai tempat perbelanjaan dan hiburan malam secara sepihak dan aksi demonstrasi 411 dan 212 yang meningkatkan tensi politik di Indonesia (November dan Desember 2016).

Namun sebelum menyetujui apa yang diuraikan diatas, Afan Gaffar dalam bukunya *Politik Indonesia; Transisi Menuju demokrasi*, mencoba mengulas kembali makna *Civil Society* atau Masyarakat Madani, menurutnya, masyarakat madani adalah keadaan vertikal (antar lapisan dan kelas), seperti demokratisasi dan partisipasi erat kaitannya dengan situasi horizontal. Dikatakan, kedua aspek tersebut mengalami represi dan sejak reformasi 1998 muncul ke permukaan dan membutuhkan perhatian dalam proses reintegrasi (Afan Gaffar, 2014).

Masyarakat madani, yang sering dianggap identik dengan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan

kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial. Pelaksanaannya antara lain dengan terbentuknya pemerintahan yang tunduk pada aturan dan undang-undang dengan sistem transparan. Dan apa yang selama ini ditampilkan FPI adalah sebuah tuntutan masyarakat kepada pemerintah terkait dengan transparansi kebijakan isu-isu sosial, budaya dan agama yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan khususnya di Jakarta. Dari uraian ini, penulis akan membahas tentang apakah Front Pembela Islam (FPI) termasuk bagian dari *Civil Society* yang sesungguhnya dan bagaimana partisipasi yang ditampilkan dalam kehidupan berbangsa di Negara Kesatuan republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh tujuan penelitian yang jelas dan menyeluruh penelitian ini menggunakan tiga pendekatan antaranya adalah: Pertama, pendekatan *fenomenologis*, memahami peristiwa dalam hubungannya dengan orang atau kelompok dalam situasi tertentu. Artinya obyek penelitian tidak hanya didekati pada masalah yang empirik saja, tapi juga mencakup fenomena yang tidak lain dari persepsi pemikiran, kemauan dan keyakinan subyek mengenai suatu diluar subyek. Kedua, pendekatan dinamis, berupaya menempatkan keadaan yang sesuai dalam sesebuah kontek diakronik, yang bertujuan melihat keterkaitan dan perubahan dalam gerak perkembangan FPI, terutama dalam masalah partisipasi dan aksi-aksi terhadap negara, performa sosial, identitas-identitas, ideologi-ideologi, dan hal tujuan politiknya. Ketiga, pendekatan intraktif, usaha untuk melukiskan gerak perkembangan sebagai akibat dari pertemuan dinamis antara masa lalu dan masa kini. Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan terarah, maka penulis menganalisis data tersebut secara *qualitative descriptive*.



CIVIL SOCIETY

Konsep *civil society* bukanlah hal baru dalam ilmu sosial. Banyak para pemikir dan sarjana politik telah menggunakan istilah ini, di antaranya adalah Hobbes, Locke, Montesquieu, De Tocqueville, Hegel, Marx, dan Gramsci. Namun tidak ada kesamaan dalam memberikan definisi istilah ini, sehingga *civil society* berbeda dalam pemahamannya. *Civil Society* menjadi istilah yang paling memungkinkan dirubah dalam literatur akademis (Seligman Adam B, 1992). Sejak Cohen dan Arato, membicarakan tentang *Civil Society and Political Theory*, (Cohen Jean L. and Arato Andrew, 1992) perdebatan akademis tentang *civil society* mulai terfokus terhadap perannya dalam mempromosikan rezim demokratis (John S., Dryzek, 1996: 475). *Civil Society* merupakan bagian penting dari pembangunan manusia pada khususnya dan pembangunan secara umum. Pembangunan *civil society* menyentuh semua masalah pembangunan manusia lainnya seperti pemerintahan yang demokratis, penyelenggaraan modal sosial, pengentasan kemiskinan dan peran budaya dalam pembangunan. Jadi apa yang disampaikan Edwards adalah benar, bahwa konsep masyarakat sipil memang menawarkan ujian bagi gerakan sosial dan kerangka kerja praktis untuk mengorganisir perlawanan dan solusi alternatif untuk masalah sosial, ekonomi dan politik (Edwards. M, 2004)

Untuk memperjelas istilah *civil society*, kita perlu memikirkan ciri-ciri *civil society* yang paling mungkin melayani perkembangan dan konsolidasi demokrasi (Larry Diamond, 1994:4). Hal ini sangat penting, sebagai pengetahuan meningkatnya kehidupan berdemokrasi. Mengingat pentingnya keberadaan *civil society* sebagai penyeimbang Negara dalam menjalani roda pemerintahannya. Sebagai dasar pemahaman istilah ini (Michel W Foley and Bob

Edwards, 1998: 5), dapat dimengerti bahwasanya *civil society* merupakan suatu upaya untuk memikirkan kembali dasar-dasar tatanan sosial, dan menempatkannya sebagai ranah politik yang terletak di antara negara dan warga Negara. Artinya *civil society* terpisah antara pemerintah dan yang diperintah. *Civil Society* pertama dan terutama diidentifikasi oleh keterpisahannya dari negara. *Civil Society* terdiri dari perkumpulan-perkumpulan yang tidak mencari bagian dalam kekuasaan negara. *Civil Society* terdiri dari perkumpulan-perkumpulan yang tidak mencari bagian dalam kekuasaan negara (Larry Diamond, 1994: 4), segala sesuatu yang bukan negara adalah *civil society*. Hal ini menjadi pembeda dari masyarakat pada umumnya karena melibatkan warga negara yang bertindak bersama secara kolektif di ruang publik untuk mengekspresikan minat, hasrat, dan ide mereka, bertukar informasi, mencapai tujuan bersama, membuat tuntutan pada negara, dan meminta pertanggungjawaban pejabat negara. Dengan demikian, masyarakat sipil ditempatkan di ranah publik, bukan privat, dari aktivitas manusia, dan secara inheren bersifat politis karena melibatkan tujuan dan kepentingan publik serta tindakannya sering kali diarahkan secara khusus pada negara. Dengan demikian, dapat tergambar pengertian *civil society*, yaitu arahnya sering merujuk pada asosiasi politik sukarela yang berorientasi pada hubungan dengan negara, tetapi tidak mencari bagian dalam kekuasaan negara. (John S. Dryzek, 1996:481)

Melihat definisi diatas, dalam Negara yang menganut sistem demokrasi *civil society* dapat mengambil empat peran: *pertama*, organisasi masyarakat sipil dapat secara aktif dan sengaja berupaya untuk mengkonsolidasikan demokrasi. Organisasi semacam itu telah diberi label sebagai masyarakat sipil pro-demokrasi. Kedua, organisasi dapat bertindak untuk mencapai



tujuan yang tidak demokratis atau tidak demokratis, tetapi selama organisasi ini secara internal bersifat demokratis, dapat diasumsikan bahwa mereka menguntungkan demokrasi secara tidak langsung (mungkin dengan mengembangkan norma demokrasi, kepemimpinan, kepercayaan, modal sosial dan seterusnya). Ketiga, organisasi yang tidak mencari tujuan demokratis tertentu mungkin secara internal tidak demokratis. Kontribusi organisasi semacam itu bagi demokrasi dipertanyakan. Akhirnya, organisasi mungkin secara aktif dan sengaja berusaha untuk merusak demokrasi, seperti yang dicontohkan oleh Booth dan Richard dalam konsep masyarakat tidak beradab. Organisasi-organisasi ini, menurut sifatnya sendiri, memberikan kontribusi negatif terhadap pemerintahan demokratis ((Booth John A. and Richard Patricia B, 1998: 780).

Sebagian besar penulis menyiratkan bahwa *civil society* dan demokrasi berjalan seiring, masing-masing mengandalkan manfaat yang lain. (Walzer Michael, 1992:89) Dan *civil society* yang dinamis dianggap penting bagi demokrasi, karena memberikan kontribusi terhadap legitimasi pemerintah dan efisiensinya. (Yishai Yael, 2002:215). Gagasan bahwa *civil society* memainkan peran penting dengan menanamkan ide-ide demokratis di pikiran individu, sehingga membantu warga negara untuk melengkapi lembaga-lembaga demokrasi di negara. *Civil society* juga telah diakui memainkan peran penting dalam penggulingan rezim otoriter di Eropa Timur, Timur Tengah, Cina, Afrika Selatan dan Amerika Selatan dan memperkenalkan pemerintahan dan praktik demokratis ke negara berkembang. (Francis Fukuyama, 2001:7).

Memang, salah satu laporan paling lengkap hingga saat ini masih dapat ditemukan dalam karya klasik Diamond, di mana ia mencantumkan tidak kurang dari

sepuluh fungsi spesifik di mana *civil society* memainkan peran penting demokratis: 1) pembatasan kekuasaan negara; 2) jalur alternatif untuk partisipasi politik, meningkatkan efektivitas politik dan keterampilan warga negara, dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban yang membentuk kehidupan demokrasi; 3) pengembangan dan komunikasi norma demokrasi; 4) saluran untuk artikulasi, agregasi dan representasi kepentingan; 5) mitigasi konflik politik; 6) penyediaan pelatihan dan pengalaman untuk kepemimpinan politik; 7) pemantauan kegiatan politik dan pemerintahan yang tidak bias; 8) pengembangan dan penyediaan informasi; 9) perumusan koalisi politik; dan 10) akumulasi dari semua fungsi sebelumnya, meskipun kadang-kadang mengganggu negara, seringkali pada akhirnya memperkuatnya. Dapat dikatakan bahwa pengaruh total lebih besar daripada efek gabungan dari pengaruh individu. (Diamond Larry, 1994:17)

Tercapainya kehidupan bernegara yang demokratis pada akhirnya sangat bergantung bagaimana Negara memberi ruang kepada *civil society* untuk memainkan perannya yang sangat istimewa. Perdebatan seputar peran *civil society* seharusnya tidak terfokus pada perannya vs negara, (Aswin Arianto Azis, Jurnal Transformasi Global, Vol. 3. No. 2) tetapi bagaimana *civil society* ini, lebih efektif dalam melengkapi peran negara daripada menggantikan atau menantang dalam arena politik yang bersebrangan dengan negara.

FUDAMENTALISME ISLAM

Fundamentalisme dalam Islam bukan berarti sekadar percaya kebenaran harfiah Al Qur'an, sebab kitab ini diikuti semua Muslim. Sehingga jika ini definisinya, kaum Muslim adalah fundamentalis semuanya. Sebaliknya, fundamentalisme di sini berarti



sebuah Iman yang mendalam dan militan bahwa Islam adalah satu satunya prinsip terbaik bagi kehidupan sosial dan politik, selain juga bagi moralitas pribadi. Kaum fundamentalis Islam ingin menegakkan keutamaan agama di atas politik. Dalam praktiknya, hal ini berarti akan mendirikan sebuah “Negara Islam”, sebuah teokrasi yang diperintah oleh pemimpin spiritual dan bukannya temporal, dipandu oleh Syari’ah. Dengan demikian, Syari’ah berisi tentang kode hukum dan perilaku seperti sistem hukuman bagi kejahatan maupun perilaku yang benar bagi laki-laki maupun perempuan. (Andrew Heywood, 2016: 941)

Untuk menguatkan fundamentalisme Islam di dunia modern. Ada tiga interpretasi luas yang dapat diidentifikasi: *Pertama*, segaris dengan tesis “benturan peradaban”, sumber militansi ini terletak dalam Islam itu sendiri. Pandangan ini mengimplikasikan bahwa memang terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai liberal-demokratis Barat. Dari perspektif ini, Islam secara inheren terkategori totaliter karena tujuan membangun sebuah Negara Islam berbasis hukum Syari’ah jelas anti-pluralis dan tidak terdamaikan dengan konsep pemisahan publik/pribadi. Dengan kata lain, yang disebut para teoretisi neo-konservatif Amerika Serikat “Islamofasisme” bukanlah penyimpangan dalam Islam melainkan wujud dari keyakinan inti agama tersebut.

Kedua, kemunculan fundamentalisme Islam telah dipotret sebagai respons spesifik terhadap situasi sejarah tertentu. Bernard Lewis (2004), melihat dunia Muslim berada dalam situasi krisis utamanya karena kemerosotan dan stagnasi resolusi konflik Timur Tengah dan rasa terhina yang telah menggenggam Dunia Islam, khususnya Dunia Arab. Kemerosotan ini dimulai dari keruntuhan Kekaisaran Ottoman yang pernah jaya dan aneksasi semua wilayah kekuasaannya di luar Turki setelah Perang

Dunia I oleh Inggris dan Prancis, dan memuncak pada rasa terhina dan tidak berdaya konflik Arab-Israel yang sulit mereka menangkan. Namun demikian, berakhirnya periode kolonialisme pasca-1945 memberi sedikit manfaat bagi dunia Arab karena rezim-rezim Timur Tengah cenderung tidak efisien dan korup, dan karena kolonialisme resmi diganti neokolonialisme sehingga pengaruh Amerika Serikat di wilayah itu pun meningkat. Dilihat dari perspektif ini, fundamentalisme Islam lebih mirip gerakan politik daripada budaya, berkembang dari kebencian terhadap para pemimpin yang “tidak Islami lagi atau *aspostat* (musuh dari dalam) dan Amerika Serikat (musuh dari luar).

Ketiga, fundamentalisme Islam telah diinterpretasikan sebagai pemanifestasian kecenderungan ideologis yang lebih luas dan dalam: anti-Barat. Paul Berman (2003) contohnya, menempatkan Islamisme militan dalam gerakan totalitarian yang muncul dari kegagalan menyolok masyarakat liberal setelah Perang Dunia 1. Signifikansi perang ini adalah meledakkan keyakinan optimis yang baru bertumbuh dan berkembangnya rasionalitas, memicu dukungan bagi gerakan anti-liberal yang lebih gelap. Pada titik ini, Islam politis punya banyak kemiripan dengan fasisme dan komunisme karena mereka semua berjanji untuk membebaskan masyarakat dari korupsi dan imoralitas, dan membuat masyarakat menjadi baru sebagai “struktur mirip blok tunggal, solid, dan kekal” (Andrew Heywood, 2016:941). Buruma dan Margalit (2004) menempatkan fundamentalisme Islam dalam konteks “Oksidentalisme” yang lebih besar, sebuah penolakan terhadap warisan budaya dan politik Barat, khususnya yang dibentuk oleh Reformasi dan Pencerahan. Dari perspektif ini, masyarakat Barat dicirikan oleh individualisme, sekularisme dan relativisme—ini adalah sebuah peradaban mekanis yang



diorganisasikan di sekitar keserakahan dan materialisme.

Munculnya radikalisme Islam di Indonesia terutama dipicu oleh kombinasi dari represi politik rezim yang berkuasa, perampasan sosial-ekonomi yang penting, globalisasi, dan dukungan Arab. Selain itu, lebih jauh dikatakan bahwa ada pergeseran strategi di kalangan aktivis Muslim radikal dalam menyampaikan pesan-pesannya serta dalam melakukan aksi-aksi radikal mereka. Radikalisme Islam bukanlah make-up story di Indonesia. Radikalisme Islam sangat mewarnai gambaran Islam di Indonesia kontemporer. Wajah Islam Indonesia diidentikkan dengan beberapa kelompok radikal berbasis Islam, seperti yang paling populer saat ini adalah Front Pembela Islam(FPI), kelompok ini menonjol dalam Islam Indonesia kontemporer untuk pemahaman agama yang selalu merespon negatif kebijakan-kebijakan pemerintah secara literal dan dengan tindakan radikal mereka (Akh. Muzakki, *Jurnal Of IndonesiaIslam*, Volume 08, Nomer 1, June 2014).

Van Bruinessen, menggambarkan radikalisme Islam sebagai salah satu fenomena baru yang paling mencolok dalam Islam Indonesia kontemporer, menunjukkan bahwa kelompok radikal Islam semacam itu memiliki banyak kekuatan melawan otoritas negara. (Bruinessen, Martin van, 2002:117). Menurut pandangan umum terorisme, seperti yang dikemukakan oleh Ramakrishna, orang menjadi radikal oleh hubungan represi politik dan perampasan sosial-ekonomi yang penting; Atau dengan kata lain, menjadi demikian jika pemerintah melakukan tindakan represif terhadap protes dan aspirasi masyarakat namun gagal memberikan mereka, belum lagi pertumbuhan ekonomi, pekerjaan layak, dan pendidikan yangterjangkau. Dari pandangan ini, dapat ditarik pemahaman bahwa radikalisme

berasal dari dua poin utama: penindasan politik oleh pemerintah dan kemerosotan sosial ekonomi. (Ramakrishna Kumar, 2002).

Adapun radikalisme Islam di Indonesia ditimbulkan oleh empat faktor utama: represi politik, pemerintahan yang buruk, kesadaran global, dan Arab. Seringkali dikemukakan, sebagaimana dilaporkan oleh International Crisis Group (ICG) dalam bagian “Indonesia Briefing”, bahwa Orde Baru Penindasan rezim yang tinggi terhadap politik Islam berkontribusi pada radikalisasi perbedaan pendapat Muslim. Selain itu, peningkatan radikalisme Islam pada dasarnya adalah hasil dari kegagalan pemerintah untuk menegakkan hukum dan untuk menyelesaikan konflik sosial-agama dan hasil dari penurunan tajam pusat otoritas pemerintah. Selain perjuangan politik serta buruknya tata kelola pemerintahan sebagai akarnya, van Bruinessen menambahkan bahwa radikalisme Islam di Indonesia saat ini juga bersumber dari kesadaran global yang membuka jalan bagi pembentukan jaringan Islam transnasional. (Akh. Muzakki, *Jurnal Of IndonesiaIslam*, Volume 08, Nomer 1, June 2014)

Dari fenomena radikalisme Islam di Indonesia, ada satu ciri penting yang tidak muncul radikalisme Islam dari titik nol atau tanpa afiliasi dengan yang lain. Van Bruinessen berpendapat bahwa kelompok radikal Islam di Indonesia dapat dilacak pada dua akar: jaringan nasional dan transnasional. Sementara jaringan nasional mengacu pada dua gerakan politik Muslim sebelumnya yang relatif “asli”, gerakan Darul Islam (DI) dan Partai Masyumi, transnasional. jaringan tersebut berkaitan dengan sejumlah hubungan Islam transnasional yang lebih baru seperti kelompok sponsor, yang diidentifikasi oleh van Bruinessen dengan Arab Saudi, Kuwait, dan Pakistan. (Akh. Muzakki, *Jurnal Of IndonesiaIslam*, Volume 08, Nomer 1, June 2014).



FRONT PEMBELA ISLAM DAN LATAR BELAKANG BERDIRINYA

Lengsernya Orde Baru, menjadi pembuka bangkinya gerakan keislaman di Indonesia. Fenomena kebangkitan ini, ditandai oleh dua tipe gerakan Islam, yaitu struktural dan kultural. Tipe pertama ditandai dengan maraknya pendirian partai-partai Islam sebagai perjuangan nilai etik, prinsip dasar dan semangat kebangsaan. Sedangkan tipe kedua di tandai dengan menjamurnya sejumlah gerakan ormas Islam, mereka melakukan gerakan memberantas berbagai kemaksiatan dengan dalih menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, seperti yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI). (Khamami Zada, 2002: 3) Gerakan amar makruf nahi munkar sebagai bagian dari gerakan Islam garis keras atau radikal (Jakarta/Brussels: International Crisis Group (78) 7 Juli 2008). Kesan garis keras itu agaknya pertama kali bisa terlihat dari nama dan terminologi yang mereka gunakan. Terdapat kelompok-kelompok yang menggunakan nama nama seperti *Jundullah* (tentara Allah), Laskar jihad, dan *Hizbullah* atau organisasi yang sekarang tengah ramai diperbincangkan yaitu Front Pembela Islam itu sendiri.

Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa Indonesia berhaluan islamisme konservatif, didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizieq Shihab dengan dukungan dari tokoh militer dan politik pada saat itu. (M Andika Putra; Raja Eben Lumbanrau, 17 Januari 2017). FPI awalnya didirikan sebagai suatu kelompok sipil yang memposisikan diri sebagai sebuah kekuatan pengawas moral Islam melawan kemungkaran, yang kegiatannya tidak diizinkan oleh pemerintah. Latar belakang pendirian FPI sebagaimana diklaim oleh organisasi tersebut antara lain: adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat

banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa, adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan dan kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam dan adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. (Indra, Putu Agung Nara, 4 November 2016).

FPI telah mengorganisasi sejumlah aksi protes dan demonstrasi massa; salah satu yang paling menonjol adalah Aksi Bela Islam yang terdiri dari rangkaian aksi unjuk rasa sebagai reaksi atas pernyataan gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama tahun 2016. (Silalahi, Laurel Benny Saron 17 Oktober 2014). Tahun 2002, saat ulang tahun FPI yang juga dihadiri oleh mantan Menteri Agama, Said Agil Husin Al Munawar, FPI menuntut agar syariat Islam dimasukkan pada pasal 29 UUD 45 yang berbunyi, "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan menambahkan "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" seperti yang tertera pada butir pertama dari Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 ke dalam amendemen UUD 1945 yang sedang di bahas di MPR sambil membawa spanduk bertuliskan "Syariat Islam atau Disintegrasi Bangsa". Namun, menurut anggota Dewan Penasihat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) J. Soedjati Djiwandono dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 yang diamendemen justru dikhawatirkan akan memecah belah kesatuan bangsa dan negara mengingat karakteristik bangsa yang majemuk. Pembentukan organisasi yang memperjuangkan syariat Islam dan bukan Pancasila inilah yang kemudian menjadi wacana pemerintah Indonesia untuk



membubarkan ormas Islam yang bermasalah pada tahun 2006. (Dulhadi 5 Agustus 2002).

FRONT PEMBELA ISLAM DAN RADIKALISME

Dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan metode yang tepat akan menghantarkan dan menyajikan ajaran agama secara sempurna. Metode yang diterapkan dalam menyampaikan *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut sebenarnya akan terus berubah-ubah sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi para mubalig. *Amar ma'ruf nahi munkar*, tidak bertujuan memperkosa fitrah seseorang untuk tunduk dan mengikuti tanpa mengetahui landasan yang dipakai, tetapi untuk memberikan koreksi dan membangkitkan kesadaran dalam diri seseorang akan kesalahan dan kekurangan yang dimiliki (As-Sadr, S. M. 2003:156). Dan sebaliknya jika yang digunakan metode yang keliru justru akan mengakibatkan permusuhan dan kebencian satu dengan yang lain, bahkan tidak menutup kemungkinan yang terjadi adalah kekacauan bukan ketaatan yang dihasilkan.

Bagi FPI untuk menjadi umat terbaik, kaum muslim harus menjalankan dakwah melalui *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kebaikan dan mencegah kemunkaran). Sehingga kemudian, langkah yang ditempuh FPI untuk menciptakan masyarakat religius adalah dengan cara *amar ma'ruf nahi munkar*. Bagi FPI *amar ma'ruf nahi munkar* tidak dapat dipisahkan. Jika hanya menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* saja, cita-cita untuk menjadikan masyarakat yang religius tidak akan pernah tercapai (Jamhuari, J. J, 2004:141). FPI selalu mendasarkan gerakannya pada apa yang mereka sebut: Tri Tuntutan Laskar FPI". Ketiga tuntutan itu adalah; (1) Semua iklan maksiat di tempat-tempat umum harus dilarang, (2) Semua tempat yang secara terang-terangan menjadi

sarang maksiat harus ditutup total, dan (3) semua tempat yang diduga kuat menjadi sarang maksiat harus ditutup pada hari-hari besar Islam khususnya dan umumnya pada hari besar umat beragama, bila terbukti menjadi sarang maksiat harus ditutup total. Oleh karena itu FPI selalu mengklaim dirinya sebagai "gerakan anti maksiat.

Habib Rizieq Shihab memaknai ayat-ayat *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* sebagai kewajiban setiap muslim. Menurutnya, jika aksi *amar ma'ruf nahi munkar* ingin diterapkan, maka aksi dan gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak bisa dihindari, atau dengan kata lain harus menggunakan kekerasan. Dengan kata lain, Front Pembela Islam (FPI) telah mengusung misi, bahwa harus ada gerakan yang berani melawan praktek-praktek kemunkaran dan kemaksiatan secara frontal. Inilah warna gerakan FPI. (Thalhah I, 2005:158). Dilhat dari prinsip da'wah yang frontal, maka jelas, maka jelas cara yang digunakan adalah cara radikal dan tentunya stempel radikal untuk memanggil kelompok ini tidak dapat dihindari.

Namun pemahaman tersebut, jika dikaji secara seksama, pada dasarnya Habib Rizieq dan FPI tidak salah dalam memahami dan mencanangkan visi *amar ma'ruf nahi munkar*, merancang segala macam aktifitas sebagai misi dalam rangka menyukkseskan visi dimaksud sebab, setiap muslim hakikatnya memiliki kewajiban yang sama untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun, perlu dipahami pula bahwa strategi pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan FPI tampaknya perlu dikaji ulang sampai ditemukan formula aksi yang tepat dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, tanpa harus melibatkan kekerasan. Mereka tentu memahami pula bahwa banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang menyatakan bahwa tugas seorang muslim kepada muslim yang lain adalah saling mengingatkan, saling



bekerja sama, saling menasehati, tanpa harus memaksakan hasil, apalagi dengan kekerasan. Bahkan Nabi pun menyatakan bahwa yang bisa dilakukannya hanyalah mengajak dan memperingatkan, sementara hidayah dan keterbukaan hati adalah hak prerogratif Allah (Faiz, F, 2017:347). Ketegasan dalam menyampaikan *amar ma'ruf dan nahi munkar* bukan berarti menghalalkan cara-cara yang radikal. Implementasinya harus dengan strategi yang halus dan menggunakan metode *tadarruj* (bertahap) agar tidak menimbulkan permusuhan dan keresahan di masyarakat. Penentuan strategi dan metode *amar ma'ruf nahi munkar* harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang dihadapi. Jangan sampai hanya karena kesalahan kecil dalam menyampaikan *amar ma'ruf nahi munkar* justru mengakibatkan kerusakan dengan *social cost* yang tinggi (Mahmud, A. A. H, 1995:166).

Radikalisme berarti aliran yang ekstrem, fundamental, atau mengaka (Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 14, 1994:73) Tanda-tanda perilaku ekstrem menurut Yusuf Qardhawi, ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, fanatik pada satu pendapat dan menutup diri dari yang lain. Kedua, mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Ketiga, memperberat yang tidak pada tempatnya. Memperberat yang tidak dibenarkan adalah meletakkan sesuatu pada proporsi yang tidak sesuai dengan tempat dan zamannya, seperti melakukannya di suatu negara yang bukan Islam dan bukan negara asal Islam atau orang yang baru bertobat. Keempat, sikap kasar dan keras. Ciri ini bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Kelima, sikap buruk sangka. Keenam, saling mengkafirkan. (Nasution H, 1998:125).

Fanatik adalah orang yang tidak melihat selain dirinya, tidak mendengar kecuali ucapannya sendiri, tidak percaya

pada orang di luar kelompok jamaah tempat ia berafiliasi, cenderung menutup pikiran dan dirinya dari yang lain, serta menganggap manusia sebagai yang lain di luar diri maupun kelompoknya. Hal ini tampak dalam hal pemahaman terhadap sesuatu hal yang sebenarnya tidak wajib, karena merasa ia taat sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib dan harus dilakukan, termasuk di antaranya perbuatan yang memberatkan adalah memaksakan orang lain mengerjakan hal-hal yang sunnah, dengan menganggapnya seolah-olah wajib, dan menganggap yang makruh seolah-olah haram. Allah telah memerintahkan manusia agar mengajak kepada agama-Nya dengan hikmah kebijaksanaan, bukannya dengan kejahilan; dengan pengajaran yang baik, bukan dengan ungkapan-ungkapan kasar, serta berdebat dengan cara yang paling baik. Sikap ini seperti mencurigai kelompok penganut agama lain dan menuduh mereka melakukan kecurangan dalam menyebarkan misi agamanya. Hal ini menjadi peluang bagi kelompok yang curiga untuk menanggapi melalui cara-cara yang mengarah kepada kekerasan. Akibat berpedoman secara fanatik kepada satu pendapat memudahkan seseorang memandang kelompok yang tidak sejalan sebagai kafir. Sikap ini ciri dari kaum khawarij, yang mudah mengkafirkan seseorang yang tidak segolongan, meskipun orang tersebut orang Islam.

Dalam konteks hukum di Indonesia, FPI merupakan kelompok subculture deviance yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma legal yang berlaku dalam masyarakat. Sebab, walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun tidak sepenuhnya menganut nilai dan norma agama Islam. Yang membuat FPI menjadi radikal adalah ketika cita-cita bagi terlaksananya kehidupan seperti itu ditempuh dengan menggunakan kekerasan dan cara-cara yang drastis.



Kekerasan dan cara-cara drastis itu kadang-kadang menimbulkan ketakutan pada diri banyak orang serta dapat pula mengganggu stabilitas suatu negara (Tata Sukayat, *Academic Journal for Homiletic Studies*, Volume 12 Nomor 1 2018).

Meskipun mengandung kontradiksi dan paradok secara logis, namun kekerasan atas nama agama tidak sukar untuk ditemukan sepanjang sejarah peradaban manusia. Paradok yang dimaksud tampak dalam pertentangan antara idealitas agama sebagai yang mengajarkan nilai-nilai luhur, dengan adanya beberapa kelompok atau individu di tengah masyarakat yang dengan mengatasnamakan agama malah berbuat kekerasan dan kerusakan. FPI (Front Pembela Islam) yang berkembang di Indonesia banyak dikategorikan sebagai contoh dalam kasus ini. Di luar faktor komitmen beragama dan pengaruh sosial-budaya-politik-ekonomi, kesediaan seseorang untuk melakukan kekerasan hakikatnya berhubungan dengan dimensi psikologisnya, yaitu kematangan spiritual atau kematangan beragamanya (Fahrudin Faiz, Volume 8, Nomer.2, Desember 2018).

FRON PEMBELA ISLAM DAN CIVIL SOCIETY

Keberadaan *civil society* atau masyarakat sipil dalam sebuah negara demokrasi adalah prasyarat mutlak yang tidak boleh diabaikan. Keberadaan *civil society* yang berkarakter independen, kritis dan rasional akan menjadi salah satu pilar penting bagi tegaknya demokrasi. Fungsi *civil society* tidak hanya menjadi salah satu kekuatan penyeimbang (*check and balances*) pemerintah. Namun, lebih dari itu *civil society* juga berperan dalam membentuk relasi atau jejaring antar-entitas bangsa yang beragam. Dalam konteks Indonesia, dimana masyarakatnya terdiri atas banyak agama dan beragam budaya kemunculan gerakan *civil society* yang solid

sangat diperlukan. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Indonesia kerap melahirkan sejumlah gesekan dan konflik sosial. Maka, diperlukan inisiatif-inisiatif untuk meminimalisasi potensi konflik itu dan menyatukan semua entitas agama dan budaya dalam satu komitmen kebangsaan yang utuh. Inisiatif yang demikian itu merupakan domain *civil society* (Siti Nurul Hidayah, 4 Desember 2019).

Ironisnya, dua dekade setelah era Reformasi, di tengah konsolidasi demokrasi yang susah payah dan diupayakan bersama, gerakan *civil society* dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Ruang publik yang terbuka dan bebas dari intervensi pihak mana pun sebagaimana kita idam-idamkan pasca berakhirnya Orde Baru justru mulai ternodai oleh munculnya ormas keagamaan radikal dan fenomena populisme Islam. Seperti kita lihat sendiri, pasca bergulirnya era Reformasi, ruang publik Indonesia diwarnai oleh kemunculan sejumlah ormas keagamaan yang sepek terjangnya kerap bertentangan dengan ideologi Pancasila dan konsep NKRI. Ormas-ormas radikal berbasis keagamaan ini secara gamblang mencantumkan agenda penegakan khilafah di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mereka.

Selain ormas keagamaan radikal, ruang publik kita belakangan ini juga terancam oleh fenomena populisme Islam yang selama kurang lebih dua tahun terakhir ini menunjukkan gejala masif. Penampakan gerakan populisme Islam di ruang publik yang paling mencengangkan dapat dilihat pada momentum aksi bela Islam yang dilakukan berjilid-jilid di tengah kerasnya pertarungan Pilkada DKI pada tahun 2017 lalu. Demonstrasi massa bertajuk “Aksi Bela Islam” itu menjadi bukti bagaimana kekuatan kelompok konservatif-kanan dalam tubuh Islam tidak bisa dipandang sepele. Karakter gerakan populisme Islam di Indonesia



sebenarnya tidak berbeda jauh dengan populisme kanan yang menggejala di banyak negara beberapa tahun belakangan ini, yakni wataknya yang cenderung anti-pada pluralitas agama dan budaya. Di Indonesia, kemunculan populisme Islam lebih banyak memberikan mudarat ketimbang manfaat. Isu yang mereka usung pun sebenarnya tidak jauh dari politik kekuasaan bercorak pragmatis. Dalam lingkup yang paling luas, populisme Islam juga telah menjadi penyebab dari maraknya aksi intoleransi atas nama agama dan akhirnya mengancam kebebasan dan demokrasi.

Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa, tentunya harus dijadikan perhatian secara penuh oleh pendiri organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia seperti Front Pembela Islam (FPI) dalam menegakkan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Setiap organisasi kemasyarakatan yang berada di Indonesia sudah semestinya menempelkan dalam visi dan misi pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah bangsa, sebagai pandangan hidup, sebagai sumber tertib hukum. Negara Indonesia yang menganut asas Pancasila seharusnya mampu diimplementasikan oleh ormas FPI. Di dalam nilai-nilai pancasila diajarkan bagaimana cara bersikap, berucap, dan bertindak pada setiap sesamanya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai luhur, budi pekerti, etika dan moral bagi setiap umat manusia di Indonesia dalam rangka merangkai rasa kebangsaan dan untuk merajut toleransi dan kedamaian bangsa Indonesia (Siti Nurul Hidayah, 4 Desember 2019).

Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan bentuk negara yang sejak awal di bentuk oleh *founding father* seperti Soekarno dan Hatta. Selain itu, juga ada UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan harga mati. Setiap ormas seperti

FPI wajib mencantumkan asas pancasila sebagai asas pokok, asas tunggal Pancasila harus yang menjadi asas paling utama dan tidak boleh menolak, jika menolak berarti melawan negara. Sebab nilai-nilai pancasila terkandung kesakralan dan keluhuran budi pekerti yang baik bagi setiap warga negara Indonesia (Siti Nurul Hidayah, 4 Desember 2019).

Asas tunggal Pancasila harus dicantumkan sebagai asas utama dalam pendirian setiap ormas seperti FPI Setidaknya ada beberapa faktor. *Pertama*, dalam sejarah Indonesia, secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah persatuan yang terwujud sebagai rakyat, sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan. Bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan dan persatuan itu dijadikan sebagai falsafah dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Karena itu, ormas FPI yang dibawah negara Indonesia sudah semestinya mencantumkan ideologi Pancasila sebagai bagian integral dan koheren dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat dan berbangsa. *Kedua*, nilai-nilai pancasila sebagai sistem negara Indonesia. Substansi pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Prinsip dasar ini mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang ditujukan oleh bangsa Indonesia untuk diwujudkan menjadi kenyataan dalam kehidupannya, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, prinsip-prinsip dasar itu sebenarnya telah menjelma dalam tertib sosial, tertib masyarakat, tertib terbentuknya ormas FPI dan demi tertibnya kehidupan bangsa Indonesia. *Ketiga*, nilai-nilai yang



terkandung dalam sila satu sampai dengan sila ke lima. Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam kehidupannya. Pancasila memiliki kandungan yang luhur dan cita-cita yang mulia untuk kepentingan bersama. Nilai-nilai dari asas pancasila itu harus dilaksanakan dalam setiap aktivitas ormas FPI dan tidak boleh menimbulkan kebencian pada nilai-nilai Pancasila. *Keempat*, setiap ormas FPI harus mendukung nilai-nilai Pancasila sebagai asas utama dan asas tunggal. Pancasila itu mempunyai nilai-nilai yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Ormas FPI harus menghargai, mengakui, menerima pancasila sesuatu yang bernilai.

Dengan begitu, Ideologi Pancasila harus dijadikan sebagai asas utama dalam pendirian ormas FPI. Aturan telah ada dalam Undang-Undang Ormas, maka dari itu, dengan adanya pengaturan Ormas di Indonesia merupakan pelaksanaan amanah konstitusi, Pasal 28 J UUD 1945. Konstitusi menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kalau nantinya Ormas FPI yang menolak dan tidak mencantumkan asas Pancasila, maka ormas itu sama saja telah melanggar hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Ormas dan dapat dijatuhi sanksi berupa teguran, jika sampai teguran ketiga tetap membandel maka dapat dibubarkan lewat pengadilan. Karena itu, setiap ormas FPI wajib mematuhi aturan dalam UU Ormas. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur sebagai basis epistemologi untuk kebaikan bersama. Pancasila itu dipancarkan dari sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, secara otomotis, sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima harus selalu memancarkan sifat-sifat Tuhan, yang maha pengasih,

penyayang, pemurah. Pancasila dapat juga dijadikan titik tolak oleh manusia Indonesia dalam mendirikan ormas FPI. (Syahrul Kirom, 4 Desember 2019).

Dengan demikian, setiap kegiatan, aktivitas dari ormas FPI harus memberikan pancaran dan cahaya yang bersumber dari nilai-nilai pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia yang sarat dengan budi pekerti, kearifan, kebijaksanaan dan moralitas harus diimplementasikan oleh setiap ormas di Indonesia. Pancasila harus dijadikan pijakan dalam proses berorganisasi sebagai upaya benteng pertahanan untuk mencegah gerakan anti pancasila, gerakan anti radikalisme, gerakan anti terorisme. Karena itu, Pancasila memiliki relevansi yang sangat tepat sekali saat ini sebagai upaya merangkai rasa kebangsaan, rasa keharmonisan antar sesama ormas yang lainnya.

Uraian diatas telah menjawab, apakah FPI layak dikatakan sebagai *civil society* ? Dalam menelusuri jawaban dari pertanyaan ini, dilihat aksi-aksinya dan yang terbesar yaitu aksi Bela Islam, menampilkan dua wajah *civil* sekaligus *uncivil*. Meski Aksi Bela Islam terhitung sebagai praktik berdemokrasi, namun wacana dan propaganda negatif yang disebarkan berbagai pihak, termasuk FPI, justru merusak *civic virtue* yang membentuk kultur demokrasi. Maka FPI dalam konteks Aksi Bela Islam, secara etis tidaklah ideal untuk dikatakan sebagai *civil society*, pun juga tidak dapat dibebankan harapan untuk mengokohkan demokrasi. Kajian ini pada akhirnya mengetengahkan sebuah refleksi teoritis atas demokrasi liberal untuk memahami tindak tanduk FPI dalam Aksi Bela Islam. Bahwasanya ketidakidealan FPI sebagai *civil society* dan paralel dengan itu tindakannya yang membahayakan kultur demokrasi sebenarnya juga dideterminasi oleh kecacatan demokrasi itu sendiri.



Keberhasilan Aksi Bela Islam beserta pengaruhnya bagi masyarakat menunjukkan bahwa FPI, organisasi kontra demokrasi, bukan sekedar tengah menikmati kebermanfaatan dari demokrasi namun juga seakan mampu membaca kelemahan dari demokrasi liberal. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menyibak ketidakidealan civil society secara etis serta efeknya bagi demokrasi, namun kemudian membuktikan pernyataan Tocqueville bahwasanya terlepas dari prinsip prinsip luhurnya, demokrasi juga memiliki insting yang liar yang memungkinkannya dapat ditunggangi untuk tujuan yang justru menggerus demokrasi (Purwo Santoso, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dibahas diatas, maka tulisan ini menyimpulkan bahwa Front Pembela Islam (FPI) terlepas dari, misi da'wanya *amar ma'ruf nahi mungkar* dan posisinya yang menepati sebagai *civil society*, Jika dilihat dari apa yang diperankan oleh FPI sebagai warga Negara adalah benar, dilakukan di Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi dalam mencapai tujuan negaranya. Namun, landasan organisasi FPI yang tidak menggunakan ideology dasar Pancasila dan upaya untuk mewujudkan cita-cita organisasi FPI tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, bahkan dengan cara-cara yang keras dan radikal tanpa kompromi, maka FPI bukan termasuk cerminan dari *civil society* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Heywood, 2016, *Ideologi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afan Gaffar. 2014, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi, 2006, *Indonesia, Islam and Democracy: Dynamics in Global Context*, Singapura: Solstice Publishing.
- As-Sadr, S. M. (2003). *Saling Memberi Saling Menerima*, Jakarta: Zahra Publishing House.
- Aswin Arianto Azis, The Concept of Civil Society, Jurnal Transformasi Global, Vol. 3. No. 2.
- Akh. Muzakki, 2014. *The Roots, Strategies, And Popular Perception Of Islamic Radicalism In Indonesia*, Journal of Indonesia, Volume 8. Number 1.
- Burns, Tom. 2004. *Metapower And The Structuring Of Social Hierarchies dalam Piotr Sztompka, Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Cohen Jean L. and Arato Andrew. 1992. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge: MIT Press.
- Dryzek John S. 1996. *Political Inclusion and the Dynamics of Democratization*. *American Political Science Review*, 90(1): 475-487.
- Diamond Larry. 1994. *Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation*. *Journal of Democracy*, 5(3): 4-17.
- Dahl Robert A. 1989. *Democracy and its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Diamond Larry. 1994. *Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation*. *Journal of Democracy*, 5(3): 4-17.
- Edwards, M. 2004, *Civil Society*, Polity Press, Malden MA
- Fauzi, Noer. 2005. *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist Press
- Foley Michel W. and Edwards Bob. 1996. *The Paradox of Civil Society*. *Journal of Democracy*, 7(3): 38-52.
- Faiz, F. (2017). Front Pembela Islam: Antara Kekerasan dan Kematangan Beragama, *Kalam*; 8 (2): 347-366.



- John L. Esposito, *Islam and Political Violence, Religions Religions*, No. 6, 10 September 2015.
- John L. Esposito, and Dalia Mogahed. 2008, *Who Speaks For Islam? What a Billion Muslims Really Think*. New York: Gallup Press, p. 86.
- Jajang Jahroni, 2004, *Defending The Majesty Of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam 1998-2003*(FPI), STUDI ILASMIKA Indonesian Journal For Islamic Studies, Volume 11, Number. 2.
- Jamhari, *Mapping Radical Islam in Indonesia*, 2003, STUDI ILASMIKA Indonesian Journal For Islamic Studies, Volume 10, Number 3.
- Masdar Hilmy, 2013, *The Politics Of Retaliation: The Backlash Of Radical Islamists*, Al-Ja'mi'ah, Vol. 51, No. 1.
- Mahmūd, A. A. H, (1995). *Dakwah Fardiyah: Membentuk Pribadi Muslim*. Jakarta: Gema Insani.
- Misel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta: Resist Book..
- M. Afif, Anshori, 2019, *The Radical Islamic Movement in Indonesia: Roots and Factors*, KALAM, Volume 13, Number 3.
- Nur Kafid, 2018, *Political Clientelism As The Way Of Survival Of Radical Islamic Group Movement In Cianjur, West Java*, Walisongo: Jurnal Penelitian Keagamaan, Vol. 26, No.1.
- Nuraidah. 2011, *Gerakan Radikalisme Islam di Indonesia*," dalam Wardah, Vol 12 No 2
- Thalkhah, I. (2005). (editor), *Gerakan ke-islaman pasca Orde Baru: upaya merambahdimensi baru*, Jakarta: Badan Litbang Agama
- Seligman Adam B. 1992. *The Idea of Civil Society*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Mehdi Hasan. "What the Jihadists Who Bought 'Islam for Dummies' on Amazon Tell Us about Radicalisation." *Huffington Post UK*, 2014. Available online: co.uk/mehdi-hasan/jihadist-radicalisation-islam-for-dummies_b_5697160.html?utm_hp_ref=tw (accessed on 31 August 2015).
- Daniel Byman, and Jeremy Shapiro. "Be Afraid. Be A Little Afraid: The Threat of Terrorism from Western Foreign Fighters in Syria and Iraq." *Foreign Policy at Brookings* 34 (2014): 12–13. Available online: <http://www.brookings.edu/~media/research/files/papers/2014/11/western-foreign-fighters-in-syria-and-iraq-byman-shapiro/be-afraid--web.pdf> (accessed on 31 August 2015).
- Thomas Hegghammer. "The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad." *International Security* 35 (2010): 53–94. Available online: http://www.mitpressjournals.org.proxy.library.georgetown.edu/doi/pdf/10.1162/ISEC_a_00023 (accessed on 31 August 2015).
- Purwo Santoso, *Desakralisasi Civil Society Dalam Diskursus Demokrasi Telaah Wacana Dan Aksi Bela Islam Danty Tri Putri*, Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Siti Nurul Hidayah, *Gerakan Civil Society dalam Pusaran Ormas Radikal dan Populisme Islam*, 4 Desember 2019. <https://jalandamai.net/ormas-fpi-wajib-kembali-ke-pancasila.html>.
- Syahrul Kirom, *Ormas FPI Wajib Kembali Ke Pancasila 4 Desember 2019*. <https://jalandamai.net/ormas-fpi-wajib-kembali-ke-pancasila.html>